



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal 01 Januari 2017. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-02022017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Nabire pada tanggal 02 Februari 2017;
2. Selama pernikahan, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - **ANAK**, lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober Tahun 2019, jenis kelamin Laki-Laki.
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Sejak Tergugat sering melakukan tindak KDRT (Kekerasan Dalam rumah tangga) terhadap Penggugat.;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 ketika Penggugat sedang mengandung

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



(hamil) dan mendapat perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dipukul saat sedang cekcok dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak Pemukulan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak saling komunikasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak mendapat nafkah dari suami atau dalam hal ini Tergugat;
7. Bahwa anak hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam Pengasuhan Tergugat;
8. Bahwa akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga sepakat untuk berpisah secara adat tepatnya di tahun 28 Oktober 2021 yang disaksiakan keluarga dan pemuka adat;
9. Bahwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan ijin dari Atasan Langsung untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Nabire
10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat menarik kesimpulan, antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
11. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan akhirnya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-02022017-0001 tanggal Satu Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama:
 - ANAK, lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober Tahun 2019, jenis kelamin Laki-Laki.

Sementara saat ini Berada dalam pengasuhan Tergugat, Kemudian penggugat memohon untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri tanpa membatasi hak dari Tergugat selaku Ayah



untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebankan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 3.897/Srw/2022 An Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-02022017-0001 An Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 2 Februari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-02022017-0001 An Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 9108015804950002 tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas nama Tergugat tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 9104-LU-12112019-0002, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat No. 9104012401170012 tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Ijin/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Paniai Dinas Kesehatan Nomor : 440/368/DK-PAN/XI/2022 tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah/janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Endemina Theria Braweri**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga;

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama dihadapan pemuka agama Kristen di Nabire pada tahun 2017 dan telah dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nabire, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa memang sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis seperti keluarga pada umumnya, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang dan puncaknya sejak tahun 2021, Penggugat memutuskan pergi karena merasa tidak betah dengan perlakuan dari Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya;



Bahwa Penggugat bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Puskesmas Kabupaten Paniai sementara Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan oleh keluarga untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan neneknya yaitu orang tua Tergugat;

Bahwa anak Anak tinggal dengan keluarga Tergugat karena saat diadakan musyawarah adat, diputuskan agar anak tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;

Bahwa Penggugat pernah berusaha datang melihat anak-anaknya namun dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat;

Bahwa yang membiayai keperluan dan pendidikan anak-anak adalah keluarga Tergugat;

Bahwa pada tahun 2020 masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian secara Adat dan pernah berhasil, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mengulangi kesalahannya yaitu melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat saat ini masih berada di Nabire;

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi Aprinus Dogomo**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung saksi;

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama dihadapan pemuka agama Kristen di Nabire pada tahun 2017 dan telah dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nabire, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa memang sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis seperti keluarga pada umumnya, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang dan puncaknya sejak tahun 2021, Penggugat memutuskan pergi karena merasa tidak betah dengan perlakuan dari Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Puskesmas Kabupaten Paniai sementara Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan oleh keluarga untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan neneknya yaitu orang tua Tergugat;

Bahwa anak Anak tinggal dengan keluarga Tergugat karena saat diadakan musyawarah adat, diputuskan agar anak tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;

Bahwa Penggugat pernah berusaha datang melihat anak-anaknya namun dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat;

Bahwa yang membiayai keperluan dan pendidikan anak-anak adalah keluarga Tergugat;

Bahwa pada tahun 2020 masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian secara Adat dan pernah berhasil, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mengulangi kesalahannya yaitu melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat saat ini masih berada di Nabire;

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa menurut saksi sebagai kakak kandung Penggugat, saksi menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali karena kejadian dan permasalahan yang sama telah berulang berkali-kali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan atau mengajukan sesuatu apapun guna menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-02022017-0001 tertanggal 2 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian sebagaimana Pasal 149 RBg Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan status Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) dan (2), seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis, sehingga Majelis Hakim wajib memeriksa surat izin atasan yang dimaksud sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat P-8 berupa Surat Ijin/Rekomendasi Nomor 440/368/DK-PAN/XI/2022 tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai, sebagai syarat administratif untuk mengajukan perceraian bagi Penggugat dalam statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim menilai syarat sebagaimana di atas telah terpenuhi dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat ataupun wakilnya tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-02022017-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 2 Februari 2017 dan 12 Oktober 2022, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ajaran agama dan dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9108015804950002 atas nama Penggugat dan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 9104-LU-12112019-0002 atas nama Anak dan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 9104012401170012 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Cerai Nomor 3.897/Srw/2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 Oktober 2022 dan bukti surat P-8 berupa Surat Ijin/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Paniai Dinas Kesehatan Nomor 440/368/DK-PAN/XI/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian dengan dalil posita Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan memang seringkali terjadi perselisihan yakni Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sejak tahun 2019 walaupun masih tinggal serumah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, atas hal tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan perdamaian dan akhirnya Penggugat mencoba untuk tinggal kembali bersama dengan Tergugat, namun Tergugat seringkali masih melakukan kekerasan sehingga pada tahun 2021 Penggugat memutuskan pergi untuk tinggal kembali dengan orang tuanya karena merasa tidak betah dengan perlakuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks tersebut, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali dari pihak Penggugat dan perselisihan tersebut telah terjadi selama lebih dari 2 (dua) tahun dikarenakan adanya kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis Hakim, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat yaitu menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, anak laki-laki, lahir di Nabire, pada tanggal 28 Oktober 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis, “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami kekuatan alat bukti tertulis (surat) dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang kedudukannya paling atas sehingga hal ini berarti alat bukti tertulis (surat) adalah alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 9104-LU-12112019-0002, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkarunia seorang anak kandung yang bernama Anak, anak laki-laki, lahir di Nabire, pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi saat ini anak tinggal bersama dengan keluarga Tergugat dikarenakan setelah penyelesaian perdamaian adat, anak Anak diputuskan berada pada asuhan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anaknya karena seringkali dihalangi baik oleh Tergugat maupun keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dihubungkan dengan fakta bahwa anak Anak saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun yang mana kasih sayang seorang ibu kandungnya masih sangat diperlukan guna

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung tumbuh kembang anak, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat mengenai agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Percerainnya, oleh karena terhadap petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian Rumusan Kamar Perdata Umum huruf c, maka untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan ke-5 (lima) Penggugat memohonkan kepada Pengadilan untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dan setelah dipertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan bahwa petitum pokok gugatan tersebut dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan aturan Pasal 192 RBg yang wajib dibebani untuk membayar biaya perkara adalah Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor **9104-KW-02022017-0001** diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 1 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, anak laki-laki, lahir di Nabire tanggal 28 Oktober 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martha Tasik, S.IP. Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP.

Perincian biaya:

1. PendaftaranRp30.000,00;
 2. Proses.....Rp50.000,00;
 3. Panggilan.....Rp160.000,00;
 4. PNBPRp20.000,00;
 5. Redaksi.....Rp10.000,00;
 6. MeteraiRp10.000,00;
- Jumlah : Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)